



SALINAN

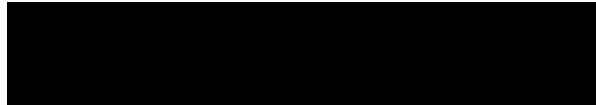
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/I/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : -----

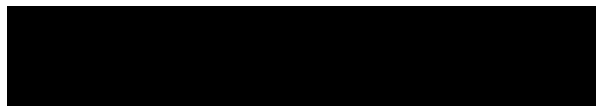
1. Nama : SYOFIAN ALI, S.Pd.I

Alamat : 

Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Majene Divisi .
Hukum, Penindakan Pelanggaran,
dan Sengketa.

2. Nama : Muh. Dardi, S.Pd

Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Majene
Divisi SDM, Organisasi, Data dan
Informasi.

Alamat : 

3. Nama : INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd

Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Majene
Divisi Pengawasan, Hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga

Alamat : 

Selanjutnya disebut **Pelapor**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Selanjutnya disebut **Terlapor**) dengan Temuan bertanggal 4 Januari 2019 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang



telah diregistrasi dengan Nomor: 01/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.-----

- Telah membaca Laporan Pelapor;
- Mendengar Keterangan Pelapor;
- Mendengar Jawaban Terlapor;
- Mendengar Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor;
- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor maupun Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

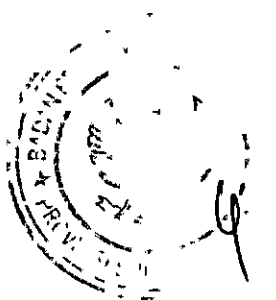
1. Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : -----

a) Bahwa pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018, Terlapor menerima Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene telah mendaftar pada tanggal 17 Juli 2018 Jam 15.24 Wita yang di dalamnya terdapat saudara Hamzah. K, S.IP sebagai Calon anggota DPRD Kab. Majene Daerah Pemilihan Majene 3; ---

b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 30 Juli 2018, Terlapor tidak mewajibkan calon anggota DPRD Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa memasukkan berkas pengunduran diri dari jabatan karena adanya Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, yang menyatakan: -----

1. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; -----



2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 di atas, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. -----
- c) Bahwa Terlapor telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Majene tanggal 20 September 2018, yang di dalamnya juga ditetapkan saudara Hamzah. K, S.IP sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene. -
- d) Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Anggota Bawaslu Kabupaten Majene Kordiv. SDM a.n. Muh. Dardi telah mendapatkan informasi awal dari Whatsapp terkait surat KPU RI nomor 1061/PL.01.4-SD/06/IX/2018 dengan isi surat sebagai berikut : -----
1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur antara lain bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; -----
 2. Berdasarkan surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri menjelaskan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; -----
 3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut angka 1 dan surat KPU sebagaimana tersebut

angka 2 bakal calon yang berstatus sebagai
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
wajib untuk mengundurkan diri; -----

e) Bahwa pada tanggal 9 November sampai dengan 26
Desember 2018 Bawaslu Kabupaten Majene
melakukan penelusuran dalam bentuk investigasi
sehingga pada tanggal 26 Desember 2018 Ketua KPU
Provinsi Sulawesi Barat atas nama lembaga
menyampaikan Jawaban Penjelasan dengan Surat
Nomor 545/PP.09.1-SD/76/Prov/XII/2018 perihal
penyampaian penjelasan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang pada intinya menjelaskan
bahwa Calon DPRD yang berstatus Kepala Desa
harus mengundurkan diri -----

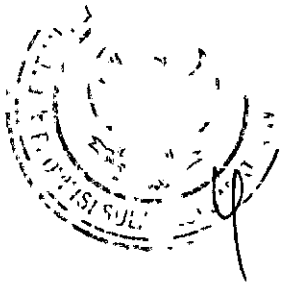
Petitum; -----

1. Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah
melakukan pelanggaran administratif Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum; -----
2. Menghukum terlapor untuk melakukan perbaikan
terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme
pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten
Majene ; -----
3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada
Terlapor ; -----
4. Jikalau majelis pemeriksa berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor
melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Salinan Surat Keputusan Bawaslu RI
Nomor: -----
0646/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi
Barat Masa Jabatan 2018-2023 ; -----

- Bukti P-2 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 160/LHP/PM.00.02/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 ;-----
- Bukti P-3 : Berita Acara Pleno Nomor: 01/Bawaslu-Prov.SR-01 / BAP / PM.05.02 / I / 2019 tanggal 3 Januari 2019 ;-----
- Bukti P-4 : Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene ;-----
- Bukti P-5 : Salinan Keputusan Bupati Majene Nomor: 462 / HK / KEP-BUP /I/ 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa se Kabupaten Majene Periode 2014-2020 ; -----
- Bukti P-6 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 17 Juli 2018 ; -----
- Bukti P-7 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 61/LHP/PM.00.02.01.05/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 ;-----
- Bukti P-8 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 096 / LHP / PM.00.02 / XI / 2018 Tanggal 27 November 2018 ; -----
- Bukti P-9 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 122/LHP/PM.00.02/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 ; -----
- Bukti P-10 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 123/LHP/PM.00.02/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 ; -----
- Bukti P-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 157 / LHP / PM.00.02 /XI/ 2018 Tanggal 22 Desember 2018 ;-----
- Bukti P-12 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Muh. Arsalin Aras, SH ;-----
- Bukti P-13 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Munawir, ST ; -
- Bukti P-14 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Muhammad Wahyu, SE ; -----
- Bukti P-15 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Ridwan ;
- Bukti P-16 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Baharuddin B.,S.Sos ;-----



- Bukti P-17 : Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor: 149 /K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XI/2018 ; --
- Bukti P-18 : Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor: 181/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018 ; -
- Bukti P-19 : Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor: 182/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018 ; -
- Bukti P-20 : Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor: 183/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018 ; -
- Bukti P-21 : Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor: 278/PL.02/7605/KPU-Kab/XI/2018 ; -----
- Bukti P-22 : Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor: 293 /PL.01.4-UND/7605/KPU-Kab/XI/2018 ; --
- Bukti P-23 : Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor: 326/PL.01.4-SD/7605/KPU.Kab/XI/2018 ; ---
- Bukti P-24 : Salinan Surat KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor: 545/PP.09.1-SD/76/Prov/XII/2018 ; ----
- Bukti P-25 : Salinan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten ; -----
- Bukti P-26 : Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 ; -----
- Bukti P-27 : Salinan Dokumen syarat calon anggota DPRD Kab. Majene atas nama Hamzah ; -
- Bukti P-28 : Salinan Surat KPU RI Nomor: 1061 /PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 ; -----
- Bukti P-29 : Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 ; -----
- Bukti P-30 : Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Hamzah. K, S.IP; -----
- Bukti P-31 : Berita Acara Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Majene Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; -----
3. Bahwa Terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut : -----
1. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

2. Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf k angka (2) menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota *“mengundurkan diri sebagai kepala desa”*; -----
3. Berdasarkan angka 2 di atas, maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri. -----
4. Dalam hal pencalonan saudara Hamzah. K, S.IP sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene yang masih berstatus Kepala Desa, pada awalnya Terlapor memberikan catatan kekurangan dokumen untuk dilengkapi pada masa perbaikan dokumen yaitu dokumen surat pengunduran diri, surat tanda terima pengunduran diri oleh pejabat yang berwenang dan surat pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat kelengkapan administrasi berdasarkan PKPU 20 tahun 2018. -----
5. Pada masa perbaikan dan melengkapi kekurangan dokumen syarat calon yang diberikan kepada seluruh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI mengeluarkan Surat nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri dengan pembuka kalimat bahwa *“Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2018 dan memedomani ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”*. Selanjutnya kalimat pada penutup surat berbunyi *“demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan ”*. -----
6. Berdasarkan angka 5 di atas, maka Terlapor melaksanakan isi perintah surat nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri, di

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.

mana Kepala Desa tidak disebutkan secara tegas sehingga catatan kekurangan dokumen syarat calon berupa pengunduran diri sebagai kepala desa tidak diminta lagi oleh Terlapor. Sama halnya dengan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dipersyaratkan memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba namun pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, maka surat kesehatan tidak diwajibkan lagi melampirkan hasil pemeriksaan sepanjang di dalam surat keterangan kesehatan disebutkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.-----



4. Petitum;-----
Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut diatas mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
1. Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----
5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/ tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----
Bukti T-1 : Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan diri ; -----
Bukti T-2 : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Bukti T-3 : Kelengkapan Berkas Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kab. Majene a.n. Hamzah K, S.IP, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; -----

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Baharuddin** -----
- **Saksi Ridwan** -----

Bahwa keterangan saksi Baharuddin :-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kasubag Teknis KPU Kab. Majene sekaligus sebagai Sekertaris Pokja Pencalonan Anggota DPRD Kab. Majene; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya juga sebagai pokja verifikasi berkas calon anggota DPRD Kabupaten Majene;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat verifikasi kelengkapan berkas calon anggota DPRD Kab. Majene yang dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 18 juli 2018, dimana pada saat itu Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa pada tanggal 5 s.d 18 juli 2018 telah melakukan verifikasi terhadap berkas Calon DPRD atas nama Hamzah K, S.IP. yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 3 Kab. Majene. Tim Verifikasi pada saat itu tetap mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 PKPU 20 tahun 2018 mengundurkan diri sebagai kepala desa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat verifikasi berkas calon Anggota DPRD tertanggal 5 s.d 18 juli 2018 berkas calon atas nama Hamzah K, S.IP. yang juga adalah Kepala Desa tidak mencantumkan surat tanda terima pengunduran diri dari pejabat yang berwenang, sehingga Tim Verifikasi menyatakan Berkas Calon belum lengkap dan disarankan untuk melengkapi; ----



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 1 s.d 7 Agustus 2018, dimana dengan adanya surat dinas dengan Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 maka Tim Verifikasi tidak lagi menjadikan syarat pengajuan surat pengunduran diri dari Pekerjaan Kepala Desa sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa Keterangan Saksi Sdr. Ridwan :

- Bahwa saksi benar merupakan Sebagai Operator silon divisi teknis KPU Kab. Majene ; -----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa saudara Hamzah. K, S.IP itu merupakan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tahapan pencalonan dan tahapan perbaikan terhadap An. Hamzah. K, S.IP tidak memasukkan data pengunduran dirinya sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan, setelah keluarnya surat Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dimana Pengunduran diri terhadap Kepala Desa tidak lagi menjadi syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak memasukkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan, setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas silon didasari oleh persetujuan atau koordinasi Komisioner KPU Kab. Majene.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - 1. Bahwa Pelapor dalam laporanya mendalilkan bahwa pada intinya :-----
- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----**

Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Majene tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan ke Bawaslu Prov. Sulawesi Barat Nomor: 005/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.05.02/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 adalah dasar hukum bagi majelis sidang melakukan pemeriksaan persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan/Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang salinannya telah disampaikan kepada Pihak Terlapor, tidak kami kutip lagi karena sudah ada dalam berkas persidangan.-----

2) Jawaban Terlapor

Bahwa terlapor telah menanggapi temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Pelapor dengan Nomor: 10/PL.01.4-SD/7605.KPU.Kab/I/2019 Perihal Jawaban Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada prinsipnya Memohon Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan Keputusan yang seadil-adilnya.-----

3) Pembuktian

a. Pembuktian Pihak Pelapor-----

Bahwa Untuk membuktikan kebenaran laporan pelapor yang diregister tanggal 7 Januari 2019, maka kami pihak pelapor telah mengajukan Bukti-Bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.31 sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1-----

Salinan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0646 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2018-2023; -----

2. Bukti P.2-----



Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
160/LHP/PM.00.02/XII/2018 Tanggal 26
Desember 2018 ;-----

3. Bukti P.3-----
Berita Acara Pleno Nomor: 01/Bawaslu-Prov.SR-
01/BAP/PM.05.02/I/2019 tanggal 3 Januari
2019; -----
4. Bukti P.4-----
Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kab. Majene; -----
5. Bukti P.5 -----
Salinan Keputusan Bupati Majene Nomor:
462/HK/KEP-BUP/I/2014 Tentang
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa se Kabupaten Majene Periode
2014-2020 ; -----
6. Bukti P.6 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 17
Juli 2018; -----
7. Bukti P.7 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 61
/LHP / PM.00.02.01.05 / VII / 2018 Tanggal 30
Juli 2018; -----
8. Bukti P.8 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
096/LHP/PM.00.02/XI/2018 Tanggal 27
November 2018 ; -----
9. Bukti P.9 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
122/LHP/PM.00.02/XI/2018 tanggal 21
Nopember 2018 ; -----
10. Bukti P.10 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
123/LHP/PM.00.02/XI/2018 tanggal 24
Nopember 2018 ; -----
11. Bukti P.11 -----
Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
157/LHP/PM.00.02/XI/2018 Tanggal 22
Desember 2018 ; -----



12. Bukti P.12 -----
Berita Acara Klarifikasi atas nama Muh. Arsalin
Aras, SH ; -----
13. Bukti P.13 -----
Berita Acara Klarifikasi atas nama Munawir, ST
; -----
14. Bukti P.14 -----
Berita Acara Klarifikasi atas nama Muhammad
Wahyu, SE ; -----
15. Bukti P.15 -----
Berita Acara Klarifikasi atas nama Ridwan ; --
16. Bukti P.16 -----
Berita Acara Klarifikasi atas nama Baharuddin
B.,S.Sos ; -----
17. Bukti P.17 -----
Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor:
149/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XI/2018;--
18. Bukti P.18 -----
Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor:
181/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018;-
19. Bukti P.19 -----
Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor:
182/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018;-
20. Bukti P.20 -----
Surat Bawaslu Kab. Majene Nomor:
183/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XII/2018;-
21. Bukti P.21 -----
Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor:
278/PL.02/7605/KPU-Kab/XI/2018 ; -----
22. Bukti P.22 -----
Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor:
293/PL.01.4-UND/7605/KPU-Kab/XI/2018;--
23. Bukti P.23 -----
Salinan Surat KPU Kab. Majene Nomor:
326/PL.01.4-SD/7605/KPU.Kab/XI/2018;----
24. Bukti P.24 -----
Salinan Surat KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor:
545/PP.09.1-SD/76/Prov/XII/2018;---
25. Bukti P.25 -----



Salinan Lampiran Model BA.HP-DPRD
Kabupaten ; -----

26. Bukti P.26 -----
Surat KPU Republik Indonesia Nomor:
748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25
Juli 2018 ; -----

27. Bukti P.27 -----
Salinan Dokumen syarat calon anggota DPRD
Kab. Majene atas nama Hamzah. K, S.IP ; -----

28. Bukti P.28 -----
Salinan Surat KPU RI Nomor: 1061/PL.01.4-
SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September
2018 ; -----

29. Bukti P.29 -----
Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Majene
Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018
; -----

30. Bukti P.30 -----
Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas
nama Hamzah. K, S.IP ; -----

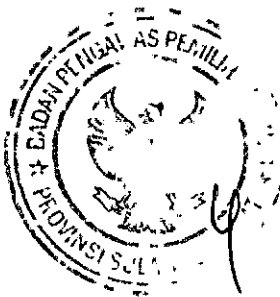
31. Bukti P.31 -----
Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab.
Majene Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; -

b. Pembuktian Pihak Terlapor-----
Bahwa Terlapor telah mengajukan Bukti-bukti
yang menguatkan jawaban telapor atas laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu
sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1-----
Salinan Surat KPU RI nomor: 748/PL.01.4-
SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018
tentang Kewajiban Mengundurkan Diri ; -----

2. Bukti T.2-----
Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun
2019 ; -----

3. Bukti T.3-----



Salinan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kab.
Majene atas nama Hamzah. K, S.IP ; -----

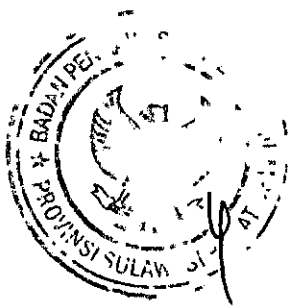
c. Tanggapan Pelapor terhadap Bukti-bukti
terlapor ; -----

- Bahwa berdasarkan Bukti T-1 yang diajukan oleh Terlapor dalam Persidangan sesungguhnya sudah diajukan juga oleh Palapor (Bukti P-26) yang pada intinya dalam Bukti tersebut menyatakan bahwa :

1. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali;-----

2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 diatas, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 160/LHP/PM.00.02/XII/2018 (Bukti P-2) maka terhadap Bukti T-1 yang disampaikan oleh Terlapor sesungguhnya sudah dipertegas oleh KPU Prov. Sulawesi Barat bahwa yang dimaksud dalam surat Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 adalah calon anggota Legislatif yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----



- Bahwa terhadap Bukti T-2 yang disampaikan oleh Terlapor, Pelapor berpandangan bahwa pada dasarnya Terlapor menyatakan bahwa Terlapor tidak meminta Surat Pengajuan Pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa Bukti T-3 yang disampaikan oleh Terlapor pada dasarnya hanya memperlihatkan dan membuktikan bahwa saudara Hamzah. K, S.IP memang didaftarkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan masih berstatus sebagai Kepala Desa Lombong. -----

d. Tanggapan Pelapor terhadap saksi-saksi Terlapor;-----

Bahwa tanggapan pelapor dalam menanggapi dari terlapor diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Terlapor pada saat persidangan menyatakan bahwa yang dijadikan pedoman dalam Pencalonan anggota DPRD Kab. Majene bagi yang berstatus sebagai Kepala Desa adalah Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Kemudian Terlapor juga menyatakan bahwa tidak melaksanakan konsultasi ke KPU Prov. Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Surat KPU RI tersebut. -----

4) Kesimpulan -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang dikemukakan, maka kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran



administratif pemilu nomor 01/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/I/2019 yaitu:-----

- a. Bahwa Terlapor tidak meminta kelengkapan berkas kepada calon anggota DPRD Kab. Majene atas nama Hamzah K, S.IP, karena berdasar pada Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 ; ---
- b. Bahwa Terlapor tidak melaksanakan konsultasi ke KPU Prov. Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 ; ---
- c. Bahwa terlapor telah menetapkan saudara Hamzah K, S.IP, dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene;--
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Pembuktian Pelapor

a). Keterangan Pelapaor dan Bukti- Bukti , : -----

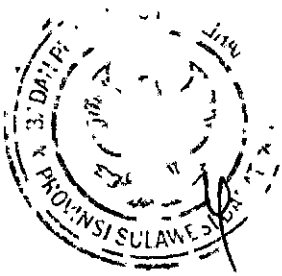
1) Keterangan Pelapor :

- Bahwa Pelapor dalam keterangannya menjelaskan pada tanggal 9 November 2018 mendapatkan informasi awal berupa surat KPU RI Nomor: 1061/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri;-----
- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 Bawaslu Kabupaten Majene mengirimkan surat kepada Terlapor dengan nomor: 149/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.04/XI/2018 perihal penjelasan yang pada intinya mempertanyakan kepada Terlapor regulasi yang digunakan dalam pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa, apakah mengacu pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 atau mengacu pada surat KPU RI nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018; -----
- Bahwa Terlapor telah menjawab surat Bawaslu Kab. Majene yang menjelaskan pada intinya bahwa Terlapor hanyalah melaksanakan isi perintah surat



nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang kewajiban mengundurkan diri dimana Kepala Desa tidak disebutkan secara tegas sehingga catatan kekurangan dokumen syarat calon berupa pengunduran diri sebagai Kepala Desa tidak diminta lagi oleh Terlapor ; -----

- Bahwa Bawaslu Kab. Majene telah melakukan koordinasi dengan Terlapor terkait dengan calon anggota DPRD Kab. Majene yang diduga masih berstatus sebagai Kepala Desa dan belum mengundurkan diri namun pada saat itu Terlapor menyampaikan bahwa benar ada calon anggota DPRD Kab. Majene yang masih berstatus sebagai Kepala Desa atas nama Hamzah K, S.IP, namun tidak mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena KPU RI melalui Surat Edaran nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal kewajiban mengundurkan diri tertanggal 25 Juli 2018 pada intinya menjelaskan bahwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak wajib mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa, Surat Edaran nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 inilah yang mendasari Terlapor tidak meminta surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa kepada saudara Hamzah K, S.IP, kemudian pencalonan saudara Hamzah K, S.IP, tetap dinyatakan memenuhi syarat; -----
- Bahwa pada tanggal 24 November 2018, terlapor melaksanakan rapat koordinasi dimana Terlapor menghimbau kepada saudara Hamzah. K, S.IP melalui pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk segera memasukkan surat pengajuan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Desa ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Bawaslu Kab. Majene melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait calon anggota DPRD

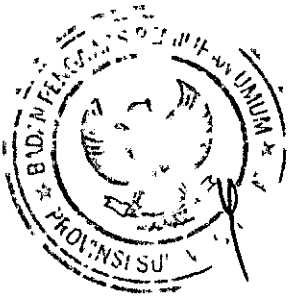


Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa, dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa calon anggota DPRD Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 PKPU nomor 20 tahun 2018; -----

- Bahwa Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat juga menjelaskan bahwa saudara Hamzah. K, S.IP yang juga merupakan calon anggota DPRD Kab. Majene berstatus sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa ; -----

2) Bukti – Bukti ; -----

- Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 545/PP.09.1-SD/76/Prov/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Penyampaian Penjelasan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terkait dengan calon yang berstatus Kepala Desa KPU merujuk pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 -----



- **Pembuktian Terlapor** -----

A. Saksi, Bukti dan Keterangan Terlapor ; -----

- 1) Saksi-saksi -----
 - Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu ini adalah : Baharuddin dan Ridwan ; -----
 - Baharuddin -----
 - Saksi mengakui bahwa, sebagai ketua Pokja Pencalonan dan Proses Penerimaan Berkas Calon dibagi menjadi 4 (empat) Tim Verifikasi Data atau Berkas calon dan awalnya dasar pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Kab. Majene adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 huruf K angka 2, Selanjutnya karena adanya Surat Dinas 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 juli 2018 maka pengajuan pengunduran dari dari pekerjaan Kepala Desa saudara Hamzah. K, S.IP

tidak lagi dijadikan syarat berkas pencalonan untuk dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) ; -----

- Ridwan -----
- Saksi pada pokoknya mengakui bahwa saksi adalah operator SILON yang tugasnya hanya sebatas melakukan proses penginputan pada aplikasi SILON atau Sistem Pencalonan.-----

2) Bukti-Bukti -----

- Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri; -----
- Lampiran berita acara hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Kelengkapan Berkas Calon Legislatif Daerah Pemilihan 3 Kab. Majene atas nama Hamzah. K, S.IP : -----

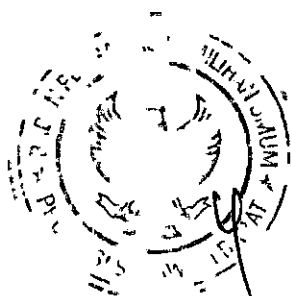
3) Keterangan Terlapor ; -----

- Bahwa terkait dengan Pencalona saudara Hamzah. K, S.IP sebagai calon anggota DPRD Kab. Majene yang masih berstatus sebagai Kepala Desa, pada awalnya Terlapor memberikan catatan kekurangan dokumen yaitu dokumen surat pengunduran diri, surat tanda terima pengunduran diri oleh pejabat berwenang, dan surat pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat kelengkapan administrasi berdasarkan PKPU 20 tahun 2018 ; -----
- Bahwa pada masa perbaikan dan kelengkapan kekurangan dokumen syarat calon yang diberikan kepada seluruh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota , KPU RI mengeluarkan surat nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri dengan pembuka kalimat bahwa “Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan PemiluTahun 2018 dan



memedomani ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k undang-undang nomor 7 tahun 2017, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas pada surat tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”. Kemudian kalimat penutup surat berbunyi “demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan”. ---

- Bahwa Terlapor hanyalah melaksanakan isi perintah surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri, dimana Kepala Desa tidak disebutkan secara tegas sehingga catatan kekurangan dokumen syarat calon berupa pengunduran diri sebagai Kepala Desa tidak diminta lagi oleh Terlapor. -----



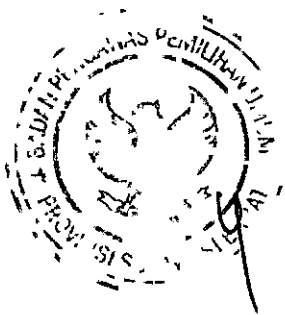
2. Kesimpulan -----

- 1) Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- 2) Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf k angka (2) menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota “mengundurkan diri sebagai kepala desa”; -----
- 3) Berdasarkan angka 2 di atas, maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri -----
- 4) Dalam hal pencalonan saudara Hamzah. K, S.IP sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene yang masih berstatus Kepala Desa, pada awalnya Terlapor memberikan catatan kekurangan dokumen untuk dilengkapi pada masa perbaikan dokumen yaitu dokumen surat pengunduran diri, surat tanda terima pengunduran diri oleh pejabat yang berwenang dan surat pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang sebagai

syarat kelengkapan administrasi berdasarkan PKPU 20 tahun 2018. -----

5) Pada masa perbaikan dan melengkapi kekurangan dokumen syarat calon yang diberikan kepada seluruh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI mengeluarkan Surat nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri dengan pembuka kalimat bahwa “Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2018 dan memedomani ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya”. Selanjutnya kalimat pada penutup surat berbunyi “ demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan ”.;-----

6) Berdasarkan angka 5 di atas, maka Terlapor melaksanakan isi perintah surat nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri, di mana Kepala Desa tidak disebutkan secara tegas sehingga catatan kekurangan dokumen syarat calon berupa pengunduran diri sebagai kepala desa tidak diminta lagi oleh Terlapor. Sama halnya dengan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dipersyaratkan memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba namun pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, maka surat kesehatan tidak diwajibkan lagi melampirkan hasil pemeriksaan



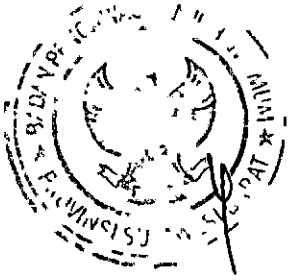
sepanjang di dalam surat keterangan kesehatan disebutkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pencalonan saudara Hamzah K, S.IP. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3 yang pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Majene masih berstatus Kepala Desa (Bukti P-5) ; -----
- Bahwa benar Hamzah K, S.IP adalah seorang Kepala Desa di desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene (sebagaimana keterangan Terlapor dan Bukti P-5) ; -----
- Bahwa benar saudara Hamzah K, S.IP sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Majene Daerah Pemilihan 3 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD pada Tanggal 17 Juli 2018 Jam 15.24 Wita (Bukti P-6); -----
- Bahwa benar Hamzah K, S.IP. terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 38/PL.01.4-BA/7605/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-31) dan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-29) ; -----





- Bahwa benar dalam hal pencalonan saudara Hamzah. K, S.IP sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Majene yang masih berstatus Kepala Desa, yang dimana awalnya Terlapor memberikan catatan kekurangan dokumen untuk dilengkapi pada masa perbaikan dokumen yaitu dokumen surat pengunduran diri, surat tanda terima pengunduran diri oleh pejabat yang berwenang dan surat pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat kelengkapan administrasi berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan keterangan terlapor keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan, dan Bukti T-2 ; ----
- Bahwa benar dalam masa perbaikan dan melengkapi kekurangan dokumen syarat calon yang diberikan kepada seluruh calon anggota DPRD Kabupaten, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan bahwa *"berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu 2018 dan memedomani ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya"* (Bukti T-1).-----
- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Surat Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tersebut, tidak lagi menyertakan syarat Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari Pekerjaan dan Jabatannya, Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Keterangan bahwa Pengajuan Pengunduran Diri Sedang di Proses oleh Pejabat yang Berwenang yang Menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota An. Hamzah. K, S.IP sebagai calon Anggota DPRD Kab. Majene Daerah Pemilihan Majene 3 berdasarkan keterangan Terlapor, Pelapor dan Saksi dalam persidangan pemeriksaan ; -----

- Bahwa benar saudara Hamzah K, S.IP sebagai calon anggota DPRD Kab. Majene setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) belum memasukkan surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang yang merupakan syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-11) ; -----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling



lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Berupa: -----

1. Perbaikan administratif terhadapap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
2. Teguran Tertulis; -----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Terlapor menerima Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kab. Majene pertanggal 4 s/d 17 Juli 2018 yang dalam hal ini oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kab. Majene telah mendaftar pada tanggal 17 Juli 2018 Jam 15.24 Wita yang dimana dalam pendaftaran tersebut menyertakan saudara Hamzah. K, S.IP sebagai calon Anggota DPRD Kab. Majene Daerah Pemilihan Majene 3; -----
- Menimbang bahwa Terlapor tidak mewajibkan calon Anggota DPRD Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa memasukkan berkas surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang karena adanya Surat KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan bahwa: -----
- 1. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawanpada BUMN dan/atau BUMD, atau



badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; -----

2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 di atas, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. -----

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor telah menetapkan saudara Hamzah K, S.IP, dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Majene tertanggal 20 September 2018 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene Daerah Pemilihan Majene 3 (Bukti P-29) ; -----
- Menimbang bahwa terkait dalil-dalil tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa Persyaratan Bakal Calon berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

2. Bahwa Persyaratan Bakal Calon berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; -----



3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) angka 6 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a angka 2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa; -----
5. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada formulir BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dengan adanya pilihan tanda centang huruf g dengan menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa; -----
6. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 ; -----
7. Bahwa terkait Terlapor yang tidak mewajibkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Kepala Desa untuk memasukkan berkas pengunduran diri dari jabatan dengan adanya Surat KPU Nomor:



748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. Surat KPU tersebut pada pokoknya dimaknai sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh KPU Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri sebagai yang dimaksud dalam Surat KPU tersebut ; -----

8. Bahwa menurut Laica Marzuki dalam bukunya *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, halaman 55 mengenai Surat Edaran yang menyatakan bahwa Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dimana fungsinya berguna sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan (*algeme verbindende voorschrift*), sebagaimana halnya Ketetapan Umum (*besluit van algeme strekking*), Petunjuk Pelaksanaan (*richtlijn*), Pengumuman (*bekendmaking*), Surat Edaran (*circulaire*) dan sebagainya. Bahwa pada dasarnya Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) diibaratkan sebagai hukum cermin (*spiegelrecht*) yaitu hukum yang hadir dari pantulan cermin bahwa Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) bukan hukum melainkan sekedar mirip hukum. Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) dalam hal ini tidak mengubah peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschrift*) tetapi cakupan kaidah (*material sphere*) yang dikandungnya adalah dalam rangka menjabarkan belaka peraturan perundang-undangan. Fungsi Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) merupakan pengaturan operasional dan tidak mengubah peraturan perundang-undangan menjadi kaidah substantif baru. Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) pada hakekatnya tidak memiliki payung hukum, landasan hukumnya adalah menggunakan *good governance* (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Sedangkan menurut Markus Lukman dalam bukunya *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan*



Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Materi Hukum Tertulis Nasional, halaman 121, menyatakan bahwa ciri utama dari Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) adalah: -----

- 1) Pembentukan Peraturan Kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas bersumber dari kewenangan atribusi dan delegasi undang-undang ; -----
- 2) Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber dari kewenangan bebas bertindak instansi pemerintahan atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur maupun penetapan; -----
- 3) Dapat ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki ruang kebijaksanaan untuk itu. -----



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 merupakan bentuk Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat norma yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan bentuk keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkrit dan final; -----

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat dimana Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi tidak berlaku dikarenakan Surat KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 bukan merupakan bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru yang secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan tersebut; -----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa terkait Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tersebut yang seharusnya memiliki fungsi penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 harus dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau menjabarkan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya yang pada pokoknya mengatur perihal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; -----

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor telah melakukan penyimpangan terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan telah mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; -----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----



1. Bahwa Terlapor tidak mewajibkan pemenuhan persyaratan pengunduran diri sebagai Kepala Desa terhadap Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3 dari Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018; -----
2. Bahwa Terlapor menetapkan saudara Hamzah K, S.IP, yang berstatus Kepala Desa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene Daerah Pemilihan Majene 3; -----
3. Bahwa lahirnya Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi tidak berlaku; -----
4. Bahwa Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 harus dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau menjabarkan dari peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur perihal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; -----
5. Bahwa Terlapor telah melakukan penyimpangan terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan telah mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; -----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib memedomani Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 khususnya berkaitan dengan persyaratan perihal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme dalam administrasi pelaksanaan pemilu pada sub-tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; ----
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan:
 - 1) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 An. Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3; ----
 - 2) Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 38/PL.01.4-BA/7605/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 An. Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3; -----
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 An. Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3; ----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada sub-

tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama Hamzah. K, S.IP Calon Anggota DPRD Kab. Majene Daerah Pemilihan 3 Majene terkait persyaratan kewajiban mengundurkan diri berdasarkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum 2019 berupa surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak putusan dilaksanakan; -----

4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si., 4) Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua

Ttd

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.)

Anggota

Ttd

(Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H.)

Anggota

Ttd

(Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si.)

Anggota

Ttd

(Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.)

Anggota

Ttd

(Usman, S.Hi.,M.AP.)

Sekretaris Pemeriksa



(Yance Tiwa, S.H.)